



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1425/2023
TENTANG
STAF TEKNIS KOMUNIKASI TRANSFORMASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai kebijakan, program, dan/atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, perlu diangkat staf teknis komunikasi transformasi kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STAF TEKNIS KOMUNIKASI TRANSFORMASI KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan, yang selanjutnya disebut Staf Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan sosialisasi terkait transformasi kesehatan;
- b. melakukan sosialisasi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan;
- c. melakukan komunikasi publik dalam penjelasan isu kesehatan strategis dan sensitif; dan
- d. memberikan pandangan kepada Menteri Kesehatan terkait opini publik dalam hal transformasi kesehatan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Staf Teknis dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1963/2022 tentang Tenaga Ahli Diseminasi Kampanye Promosi Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1425/2023
TENTANG
STAF TEKNIS KOMUNIKASI
TRANSFORMASI KESEHATAN

STAF TEKNIS KOMUNIKASI TRANSFORMASI KESEHATAN

1. Dr. Vito Anggarino Damay, SpJP(K), MKes, AIFO-K, FIHA, FICA, FAsCC.
2. Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, SpPD(K).
3. dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS.
4. dr. RA Adaninggar Primadia Nariswari SpPD.
5. dr. Ngabila Salama, MKM.
6. dr. Alvin Saputra.
7. dr. Makhyan Jibril Al Farabi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003